



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Halmahera, Kec. Kota Maba 97862 081342343119

<http://rsud.haltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Pemeriksaan Penunjang

No. SK :

Persyaratan

1. Status/ berkas Rekam Medik pasien yang lengkap
2. Surat Pengantar pemeriksaan dari Dokter pemeriksa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat atau keluarga pasien menyerahkan blanko permintaan pemeriksaan laboratorium ke Loker Pendaftaran
2. Petugas loket pendaftaran meneliti kembali kelengkapan blanko permintaan pemeriksaan Laboratorium meliputi a. Nomor Rekam medik b. Identitas pasien secara lengkap c. Ruang rawat pasien d. Nama Dokter dan tanggal permintaan e. Status pasien (Cara bayar) f. Parameter pemeriksaan Laboratorium yang diminta
3. sampel seperti urine, feces, sputum yang berasal dari ruang perawatan pasien haru sesegera mungkin diantarkan ke Laboratorium oleh petugas ruangan
4. sampel diolah dan diperiksa sesuai dengan parameter pemeriksaan yang diminta
5. catat waktu pengambilan dan setelah pemeriksaan sampel
6. hasil pemeriksaan ditulis dibuku registrasi dan blanko hasil pemeriksaan diteliti oleh Kepala Ruangan dan di tanda tangani oleh petugas pemeriksa (analisis)
7. hasil diserahkan ke petugas ruangan untuk diperiksa oleh Dokter

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pasien saat itu.

waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium □ 140 menit

waktu tunggu hasil pemeriksaan Radiologi □ 140 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Halmahera, Kec. Kota Maba 97862 081342343119

<http://rsud.haltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Unit Tranfusi Darah

Pengaduan Layanan

Melalui SMS/tlp dan Whatsapp (No.Hp Tercantum)

Sarana pengaduan bisa melalui sms/ telepon ke bagian pengaduan (No. telepon tercantum)

Rumah Sakit Umum Daerah Maba menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui petugas pengaduan 082194449424